



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/85/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
BAGI TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN,
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim dan menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim dan menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan sosialisasi;
2. pelaksanaan deteksi dini;
3. pemberdayaan masyarakat; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

du

- KETIGA : Pemberian Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Kode Rekening 1.02.02.2.02.22).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/85/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN TIM DAN BESARAN HONORARIUM BAGI TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	1.500.000,-	Diberikan setiap tribulan selama 1 (satu) tahun
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1.250.000,-	sda
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	1.000.000,-	sda
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	850.000,-	sda
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	750.000,-	sda
6	Anggota	1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	750.000,-	sda
		2. Pengelola Penyakit Tidak Menular	750.000,-	sda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI